

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Kesehatan mempunyai peran yang sangat erat dengan rumah sakit yang berperan langsung dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Definisi Rumah Sakit menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 yaitu Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Upaya menunjang kesehatan masyarakat, rumah sakit perlu dilengkapi dengan fasilitas dan layanan yang memadai. Misalnya, rumah sakit perlu mempunyai laboratorium sebagai fasilitas pemeriksaan diagnostik, ruang gawat darurat untuk menangani kondisi kritis, serta apotek sebagai penyedia obat-obatan yang diperlukan. Selain itu, keberadaan rekam medis juga sangat penting untuk mencatat dan memantau riwayat kesehatan pasien. Rekam medis berfungsi sebagai sumber informasi pasien untuk membantu tenaga medis dalam memberikan perawatan yang akurat dan efektif (Andhani dkk, 2024).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes) Nomor 24 Tahun 2022, rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Keberadaan rekam medis sangat diperlukan dalam menunjang terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan di suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Setiap pelayanan yang diberikan kepada pasien harus selalu

tercatat pada berkas rekam medis yang bersangkutan agar tercipta kesinambungan data rekam medis (Karlina dkk, 2016).

Formulir rekam medis, termasuk formulir persetujuan tindakan medis, harus memiliki data yang lengkap agar dapat memberikan layanan kesehatan berkualitas tinggi dan menghasilkan informasi yang akurat dan tepat. Formulir Persetujuan Tindakan Medis harus disertakan dengan prosedur medis sebagai bukti persetujuan atau penolakan terhadap tindakan yang diusulkan. (Amelia & Herfiyanti, 2021). *Informed Consent* menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.

Informed Consent merupakan jenis persetujuan yang paling dasar, seperti yang diberikan untuk tindakan rutin. Ketika pasien memberikan persetujuan berdasarkan informasi, pasien menyetujui tindakan medis yang akan dilakukan terhadapnya. Persetujuan ini dilakukan setelah pasien diberi tahu oleh dokter tentang tindakan medis yang dapat dilakukan untuk membantunya, termasuk mengetahui potensi bahayanya. Persetujuan tertulis diberikan untuk tindakan yang lebih kompleks yang mengandung risiko yang terkadang tidak dapat diprediksi sejak awal dan dapat mengakibatkan kematian atau cacat permanen, sehingga persetujuan tersebut dapat digunakan sebagai bukti jika diperlukan. Namun, persetujuan tertulis tidak dapat digunakan sebagai tameng terhadap tindakan hukum jika pasien mengalami kerugian (Ulfa, 2018).

Informed consent pada dasarnya adalah proses di mana pasien dan dokter berkomunikasi dan menyetujui prosedur medis yang akan dilakukan dokter terhadap pasien. Penandatanganan *informed consent* tertulis hanya berfungsi untuk mengonfirmasi ketentuan perjanjian sebelumnya. Tujuan dari penjelasan yang menyeluruh adalah untuk memungkinkan pasien membuat keputusan berdasarkan pilihannya sendiri. Dengan demikian,

pasien juga bebas untuk menolak pengobatan yang disarankan. Selain itu, pasien memiliki hak untuk meminta pendapat dari dokter lain dan dokter yang merawatnya (Busro, 2018).

Hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan merupakan hubungan yang personal dan memerlukan kepercayaan yang tinggi. Komunikasi menjadi alat penghubung kedua belah pihak, yang memungkinkan pasien memahami prosedur dan informasi medis yang disampaikan oleh tenaga kesehatan secara akurat dan jelas. Komunikasi yang kurang efektif dalam memberikan informasi medik tentunya dapat mengakibatkan pasien tidak memperoleh gambaran yang jelas mengenai prosedur medik yang akan dilakukan sehingga keputusan yang diberikan tidak didasarkan pada pengetahuan yang optimal. Meskipun telah dilaksanakan proses *informed consent*, pasien sering mengikuti prosedur medik tertentu tanpa pemahaman yang lengkap dan relevan (Ferine dkk, 2024).

Komunikasi yang efektif dalam konteks *informed consent* yang diinformasikan bertujuan untuk menjamin bahwa pasien memahami sepenuhnya persetujuan yang diberikan sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat. Dengan demikian, komunikasi didefinisikan sebagai proses di mana pengirim pesan menyampaikan pikiran, harapan, dan pesan kepada penerima melalui simbol-simbol tertentu yang bermakna (Mundakir, 2016).

Adapun salah satu pendekatan komunikasi dikenal sebagai metode *Schramm*. Salah satu teknik komunikasi yang diciptakan Wilbur Schramm pada tahun 1954 disebut komunikasi *Schramm*. Metode ini menjelaskan bagaimana komunikasi terjadi dalam dua cara dan memungkinkan pengirim dan penerima bertukar peran saat mengirim dan menerima pesan. Wilburg Schramm menegaskan bahwa sumber (*source*), pesan (*message*), dan sasaran (*destination*) adalah tiga komponen yang selalu diperlukan untuk komunikasi (Al-Munawarah dkk, 2024).

Schramm menciptakan tiga model untuk pendekatan ini. Tanpa menampilkan pengirim (*transmitter*) dan penerima (*receiver*), Schramm

menggunakan komponen sumber (*source*), penyandi (*encode*), sinyal (*signal*), penerjemah (*decoder*), dan tujuan (*destination*) dalam salah satu tekniknyanya. Paradigma ini menyatakan bahwa bahasa adalah sinyal, pihak lain yang menjadi sasaran sinyal adalah tujuan, dan sumber dapat berupa individu, organisasi, atau bentuk kelembagaan. Dalam penggunaannya, pembawa pesan (komunikator) adalah sumber dan penyandi, sedangkan penerima pesan (komunikan) adalah dekoder dan tujuan (Mundakir, 2016). Metode ini bisa membantu memahami bagaimana tenaga kesehatan (*encoder*) menyampaikan informasi tentang *informed consent* kepada pasien (*decoder*), dan bagaimana pasien memberikan umpan balik misalnya seperti pertanyaan atau keraguan mengenai *informed consent* tersebut yang mempengaruhi proses komunikasi selanjutnya.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di RS Jasa Kartini Tasikmalaya pada tanggal 07 Januari 2025, didapat informasi bahwa pengisian *informed consent* di RS Jasa Kartini Tasikmalaya masih manual yang mana pengisiannya dilakukan saat perawatan oleh dokter dan perawat. Setelah dilakukan pengisian manual, *informed consent* *discan* lalu *upload* pada rekam medis elektronik milik pasien oleh petugas rekam medis. Adapun mengenai persetujuan dan penolakan tindakan kedokteran, beberapa pasien belum memahami bahwa yang harus menandatangani terkait penandatanganan penerima informasi, saksi I dan saksi II harus wali atau keluarga terdekat pasien apabila pasien tidak kompeten atau tidak ingin menerima informasi.

Hal ini berpengaruh pada kelancaran dan akurasi proses komunikasi antara tenaga medis dan pasien, yang sangat penting dalam mendukung keputusan medis yang tepat dan sah. Pengisian manual yang masih diterapkan memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak, yang dapat meningkatkan risiko kesalahan administrasi atau kelalaian dalam pemrosesan data pasien. Lebih jauh lagi, ketidaktahuan pasien mengenai hak-hak mereka dalam proses *informed consent* bisa menimbulkan ketidakpahaman yang berpotensi mengarah pada ketidaksetujuan yang tidak diinformasikan secara jelas. Ini tentu berpotensi menurunkan kualitas

komunikasi medis, keamanan pasien, serta keatuhan terhadap standar etika medis.

Selain itu, untuk pelayanan di rawat inap antara nakes dan pasien belum menggunakan metode *Schramm*. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti soal komunikasi efektif dalam konteks pelayanan kesehatan belum banyak yang secara spesifik mengaplikasikan model komunikasi *Schramm* untuk meningkatkan pemahaman pasien terhadap *informed consent*. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana komunikasi pasien tentang pemahaman *informed consent* dengan menggunakan metode komunikasi *schramm*. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “Gambaran Komunikasi Pasien Dengan Metode *Schramm* Tentang *Informed Consent* di RS Jasa Kartini Tasikmalaya”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka didapatkan rumusan masalah yaitu “Bagaimana Gambaran Komunikasi Pasien Dengan Metode *Schramm* Tentang *Informed Consent* Di RS Jasa Kartini Tasikmalaya?”

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mengetahui Gambaran Komunikasi Pasien Dengan Metode *Schramm* Tentang *Informed Consent* Di RS Jasa Kartini Tasikmalaya.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui Gambaran Komunikasi Pasien Dengan Metode *Schramm* Tentang *Informed Consent* dari unsur *Source*;
- b. Mengetahui Gambaran Komunikasi Pasien Dengan Metode *Schramm* Tentang *Informed Consent* dari unsur *Encoder*;
- c. Mengetahui Gambaran Komunikasi Pasien Dengan Metode *Schramm* Tentang *Informed Consent* dari unsur *Signal*;
- d. Mengetahui Gambaran Komunikasi Pasien Dengan Metode *Schramm* Tentang *Informed Consent* dari unsur *Decoder*;

- e. Mengetahui Gambaran Komunikasi Pasien Dengan Metode *Schramm* Tentang *Informed Consent* dari unsur *Destination*.

D. Manfaat Penelitian

1. Praktis

- a. Bagi Rumah Sakit

Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana komunikasi antara tenaga medis dan pasien dalam proses *informed consent* berlangsung. Dengan menganalisis komunikasi menggunakan metode *Schramm*, rumah sakit dapat mengidentifikasi potensi kendala atau kesalahpahaman yang terjadi selama proses penyampaian informasi. Hasil penelitian dapat digunakan untuk meningkatkan cara penyampaian informasi kepada pasien, sehingga komunikasi menjadi lebih efektif dan transparan.

2. Teoritis

- a. Bagi Peneliti

Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta menerapkan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan membandingkan situasi di lapangan.

- b. Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, wawasan yang bermanfaat dan pengalaman tentang pentingnya komunikasi yang baik dalam konteks medis. Selain itu, memberikan masukan saran untuk memperkenalkan metode *Schramm* sebagai pendekatan untuk mengajarkan komunikasi efektif, dan lebih fokus pada aspek interaktif dalam pengajaran.

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Miko Ferino, dkk (2024), Volume 2 Nomor 1, Jurnal Pengabdian Masyarakat Unsoed, https://jos.unsoed.ac.id/index.php/linggamas/article/view/12943	Penguatan Keterampilan Komunikasi Efektif Dokter Dalam Proses <i>Informed Consent</i> Dengan Role Play	Membahas penerapan komunikasi efektif dalam pengisian <i>informed consent</i>	Penelitian terdahulu membahas kounikasi efektif Sedangkan penelitian ini membahas komunikasi efektif dengan metode <i>Schramm</i>
2.	Henny Maria Ulfa (2018), Volume 6 Nomor 1, Indonesian of Health Inormation Management Journal, https://inohim.esaunggul.ac.id/index.php/INO/article/view/145	Analisa Kelengkapan <i>Informed Consent</i> Tindakan Operasi Di Rumah Sakit Sansani Pekanbaru	Jenis penelitian yang dilakukan yaitu kualitatif	Penelitian terdahulu berfokus pada kelengkapan <i>informed consent</i> Sedangkan penelitian ini berfokus pada metode komunikasi pengisian <i>informed consent</i>

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	Syayidatul Zuhrah Al-Munawarah, dkk (2024), Volume 4 Nomor 2, Jurnal Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, https://ojs.unm.ac.id/titikdua/article/view/53883	Penerapan Model Komunikasi <i>Schramm</i> Pada Pembelajaran Teks Berita Kelas VII di SMP Islam Bungoro	Menggunakan metode komunikasi <i>Schramm</i>	Penelitian terdahulu populasi penelitiannya yaitu siswa kelas VII di SMP Islam Bungoro Sedangkan penelitian ini populasi penelitiannya yaitu pasien di RS Jasa Kartini Tasikmalaya